



**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MELARANG IMPOR
PAKAIAN BEKAS
*INDONESIAN GOVERNMENT POLICY PROHIBITS THE IMPORTATION
OF SECONDHAND CLOTHING***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

**DHENY PUTRA ADHITYA
NIM. 110910101019**


**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya: Ibunda Sudarmi dan Bapak Hariyanto;
2. Adikku tercinta Dony Putra Haryudha;
3. Kekasihku tersayang Syahri Banun;
4. Seluruh guru dan pengajar saya sejak masih belajar berjalan hingga di perguruan tinggi;
5. Almamater Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.



MOTTO

“ Your Loves Makes Me Stronger, And Your Hate Makes Me Unstoppable“

*



*Dikutip dari Film RONALDO (2015)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dheny Putra Adhitya

NIM : 110910101019

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas“ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan di institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Mei 2016

Yang Menyatakan

Dheny Putra Adhitya

NIM. 110910101019

SKRIPSI

**KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MELARANG IMPOR
PAKAIAN BEKAS**

Oleh:

Dheny Putra Adhitya

110910101019

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Drs. Supriyadi, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Honest Dody Molasy S.Sos, MA

“Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas”: Dheny Putra Adhitya, 110910101019; 2016; 78 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pakaian bekas impor menjadi salah satu tren yang menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia, maraknya komoditi pakaian bekas impor dari tahun ke tahun semakin tinggi. Padahal pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas dari tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang hingga saat ini belum dicabut dan masih tetap berlaku. Alasan pemerintah Indonesia melarang Impor pakaian bekas karena dapat mengancam produksi garmen lokal dan selain itu karena banyaknya bakteri yang dapat menimbulkan penyakit dari penggunaan pakaian bekas impor tersebut. Namun meskipun kebijakan tersebut sudah diberlakukan di Indonesia, pada kenyataannya pasar-pasar yang memperjual belikan pakaian bekas impor semakin marak di wilayah – wilayah Indonesia dan tidak terkecuali di kota-kota besar di Indonesia. Karena itulah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia ini tidak berjalan dengan baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana dalam pelaksanaannya peneliti menganalisis data-data empiris dan menarik kesimpulan berdasarkan keterkaitan antar fakta sesuai dengan kerangka pemikiran. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang didapatkan dari berbagai literatur, serta hasil penelitian oleh peneliti terdahulu. Sementara proses analisis data peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif guna menganalisis, menggambarkan dan menjelaskan faktor penyebab kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak berjalan dengan baik berdasarkan fakta-fakta yang didapat dari sumber data atau literatur yang sifatnya sekunder sesuai dengan apa adanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak dapat berjalan dengan baik karena dua hal, yaitu faktor sumber daya yang terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dan faktor lainnya adalah perilaku masyarakat

Indonesia yang menjadikan pakaian bekas impor lebih layak dikonsumsi daripada produk lokal dalam negeri.



PRAKATA

Alhamdulillah Robbil Alamin, Segala puji syukur kepada ALLAH SWT, atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Melarang Impor Pakaian Bekas”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena limpahan Rahmat dan Karunia-Nya saya dapat dengan lancar mengerjakan skripsi ini. Tak luput juga Junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi penerang bagi umatnya.
2. Kedua orang tua yang memberikan dukungan lahiriah maupun batiniah, dan juga saudara - saudara saya yang selalu memberikan motivasi dan inspirasi;
3. Bapak Drs. Supriyadi, M.Si selaku dosen pembimbing utama dan juga Bapak Honest Dody Molasy S.Sos, MA. selaku dosen pembimbing anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, perhatian, dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini;
4. Bapak Drs. M. Nur Hasan, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membantu penulis mengembangkan sudut pandang ilmu pengetahuan;
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember atas ilmu yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan;
6. Pacar sekaligus pendamping hidupku Syahri Banun yang telah member suntikan moral dan semangat dalam penyusunan skripsi ini;

7. Kawan seperjuangan Dwiki, Akbar, Vico, Rizal, Jantera, yang telah memberi warna di kehidupan mahasiswaku yang hitam putih ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih banyak atas bantuan dan dukungan selama ini. Penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, dan tidak berlebihan kiranya apabila penulis selipkan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 19 Mei 2016


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSEMBAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING SKRIPSI	v
RINGKASAN	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan	4
1.2.1 Batasan Materi	5
1.2.2 Batasan Waktu	5
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Landasan Konseptual	6

1.6 Argumen Utama	19
1.7 Metodologi Penelitian	19
1.7.1 Teknik Pengumpulan Data	20
1.7.2 Teknik Analisis Data	21
1.8 Sistematika Penulisan	21
BAB 2. GAMBARAN UMUM IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA	23
2.1 Sejarah pakaian Bekas	25
2.2 Sejarah pakaian Bekas Impor di Indonesia	28
2.3 Kondisi Industri Tekstil Dalam Negeri	32
2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Pakaian Bekas Ke Indonesia	33
2.5 Pasar Pakaian Bekas Impor di Indonesia	37
BAB 3. KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS	40
3.1 Gambaran Umum Kebijakan Impor di Indonesia	40
3.2 Upaya Penanganan Pakaian Bekas Berdasarkan Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas	45
BAB 4. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS TIDAK BERJALAN DENGAN BAIK	53
4.1 Sumber Daya	
4.1.1 Kurangnya Staf Bea Cukai	54
4.1.2 Sumber Daya Teknologi	57

4.2 Disposisi / Perilaku Masyarakat	59
4.2.1 Gaya Hidup	59
4.2.2 <i>Brand</i>	65
4.2.3 <i>Economic Situation</i>	68
4.2.4 Lingkungan	71
BAB 5. KESIMPULAN	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78



DAFTAR GAMBAR

2.1 Rute Masuk Pakaian Bekas Impor di Indonesia	31
4.1 Peta Penyelundupan Pakaian bekas di Indonesia	56



DAFTAR SINGKATAN


SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome

DJBC = Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Alasan Masyarakat Indonesia Mengonsumsi Pakaian Bekas	63
Tabel 4.2 Konsumen Pakaian Bekas dari berbagai Profesi	64
Tabel 4.3 Negara Asal Merk Pakaian Bekas	67
Tabel 4.4 Merk yang Digemari Masyarakat	68
Tabel 4.5 Jumlah Biaya yang Dikeluarkan Konsumen Pakaian Bekas	70
Tabel 4.6 Asal mula Mengetahui Pakaian Bekas Impor	73



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu hal yang dapat dijadikan motor penggerak bagi pertumbuhan suatu Negara adalah perdagangan internasional. Salvatore menyatakan bahwa perdagangan dapat menjadi mesin bagi pertumbuhan (trade as engine of growth, Salvatore, 2004).

Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara lain yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu membawa suatu kemakmuran bagi suatu negara. Perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang dan jasa atas dasar suka rela dan saling menguntungkan. Perdagangan Internasional juga dikenal dengan sebutan perdagangan dunia. Perdagangan Internasional terbagi menjadi dua bagian yaitu impor dan ekspor, yang biasanya disebut sebagai perdagangan ekspor impor. Perdagangan antar negara dari waktu ke waktu semakin berkembang, bahkan dalam perkembangannya saat ini, perdagangan antarnegara semakin meluas hingga meliputi beragam bidang kehidupan. Bahkan barang-barang yang kita konsumsi sehari-hari tidak bisa lepas dari keterlibatan negara lain.

Kondisi ini ditunjang dengan hadirnya era globalisasi dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bisa melihat atau meniru beragam kebutuhan hidup dari negara lain hanya dengan menonton tayangan televisi. Kemudahan-kemudahan ini menyebabkan masyarakat mudah pula untuk mengonsumsi produk impor, dengan demikian kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Di pihak lain, maraknya produk impor di pasar dalam negeri dapat menjadi pesaing bagi pengusaha domestik, bahkan dapat menghentikan proses produksi garmen dalam negeri. Berbagai macam produk impor yang diperdagangkan, salah satunya adalah pakaian, pakaian merupakan salah satu barang yang wajib dimiliki setiap individu. Bisnis penjualan pakaian sekarang ini memang semakin berkembang terutama di

Indonesia, ini terbukti dengan semakin banyaknya muncul outlet dan distro yang menjual berbagai jenis pakaian.

Di era Globalisasi saat ini yang ditandai dengan adanya kemajuan teknologi dapat dengan mudah pula penyebaran mode pakaian di seluruh dunia dan menjadikan dunia seakan tak memiliki batas. Cara berpakaian mampu membatasi masyarakat dalam kelompok- kelompok tertentu berdasarkan kriteria sosial, politik, dan budaya. Menurut Jean Baudrillard Pengkolonian masyarakat berdasarkan selera bersama menjadi ide dari kapitalisme yang ditandai dengan produksi massa memunculkan yang disebut sebagai consumer culture atau masyarakat konsumsi.¹

Di Indonesia impor pakaian dari luar negeri tetap berjalan walaupun industry garmen lokal tetap produksi namun permintaan akan impor pakaian dari luar negeri masih tinggi. Yang menyebabkan masih tingginya akan permintaan pakaian impor ini adalah brand/merk pakaian tersebut, meskipun harga yang ditawarkan terbilang cukup tinggi. Dengan adanya impor pakaian ini pedagang-pedagang pakaian impor merasa diuntungkan karena pakaian impor tersebut laku dipasaran. Namun pada dasarnya yang mengonsumsi pakaian impor tersebut hanya dari kalangan atas saja, karena banderol/harga pakaian impor sangatlah tinggi dan masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah tidak sanggup membelinya. Semakin berkembangnya era globalisasi semakin berkembang pula pemikiran para pedagang pakaian, pada akhirnya muncul impor pakaian namun dalam hal ini pakaian bekas.

Masuknya pakaian bekas impor illegal ke pasar domestic selama ini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap perekonomian nasional secara

¹French theorist Jean Baudrillard (1929–2007) was one of the foremost intellectual figures of the present age whose work combines philosophy, social theory, and an idiosyncratic cultural metaphysics that reflects on key events of phenomena of the epoch. Diakses dari <http://plato.stanford.edu/entries/ baudrillard/> pada 1 April 2015 pukul 9:40 WIB

keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah bertekad untuk memberantas praktek impor pakaian bekas illegal tersebut sampai tuntas.²

Impor pakaian bekas dari luar negeri ini yang menjadi fenomena di dalam masyarakat saat ini, harga yang ditawarkan juga relatif terjangkau oleh masyarakat ekonomi rendah, karena menurut mereka memakai pakaian bekas impor dengan merk ternama sama halnya dengan membeli pakaian impor yang baru. Cuma konteks “bekas” saja yang membedakannya. Dengan adanya fenomena semacam itu, pasar industri lokal khususnya di sektor garmen mengalami kolaps. Para pelaku modal dirugikan dengan adanya pakaian impor bekas meskipun produk yang ditawarkan oleh produsen lokal adalah produk baru dengan harga yang relatif terjangkau. Namun, konsumen lebih memilih pakaian impor bekas karena brand/merk yang ditawarkan adalah brand yang terkenal di dunia. Para pengusaha industri garmen lokal yang dirugikan akhirnya meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas, karena selain merugikan industri dalam negeri juga merugikan Negara Republik Indonesia dalam kaitannya dengan prestise Negara.

Dalam menyikapi hal ini Menteri Industri dan Perdagangan bekerja sama dengan Menteri Kesehatan untuk menghentikan impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia secara illegal dan Pada tahun 1982 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui SK Menteri Perdagangan dan Koperasi (Mendagkop) No. 28 tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang hingga saat ini belum dicabut dan masih tetap berlaku.³ Serta SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) No.642/MPP/kep/9/2002 tertanggal 23 September 2002 tentang larangan impor pakaian bekas bukan hanya menyangkut aspek ekonomi. Kebijakan yang diambil juga memperhatikan masalah kesehatan, pakaian impor bekas diyakini sebagai sarana berjangkitnya

²http://www.depperin.go.id/IND/Publikasi/majalahINDAG/2003_05.pdf, diakses pada tanggal 30 april 2015 pukul 09.30 WIB.

³Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dilihat dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/579/>

virus Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).⁴Dampak yang timbulkan impor pakaian bekas dari sisi kesehatan tersebut juga diagendakan pada tingkat Menperindag se-ASEAN.Pada prinsipnya, menyepakati tidak diperkenankannya impor pakaian bekas, apalagi dari negara endemik SARS.Selama ini, Malaysia, Singapura dan Cina serta Hongkong sebagai negara pengeksport pakaian bekasnya ke Indonesia.Selain itu, WHO telah mengidentifikasi dua negara tersebut sebagai daerah endemik SARS.⁵Setelah kebijakan tersebut dikeluarkan yang terjadi di negeri ini adalah perdagangan pakaian bekas semakin marak, impor secara illegal pun dilakukan para penjual pakaian bekas. Terbukti setelah adanya temuan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menangkap pengiriman pakaian bekas impor dari Malaysia, beberapa waktu lalu. Data yang diperoleh Jurnal Maritim, penangkapan dilakukan di dua 2 tempat berbeda, yakni Pantoloan, Palu,(Sulawesi Tengah dan Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.⁶ Proses penyelundupan pakaian bekas impor asal Malaysia dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya dengan menyelundupkan pakaian bekas melalui pelabuhan kecil yang cukup banyak di sepanjang pantai timur Sumatera.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul :

“KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA MELARANG IMPOR PAKAIAN BEKAS”

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Analisa pada studi Hubungan Internasional memerlukan adanya suatu batasan ruang lingkup yang jelas.Batasan ruang lingkup pembahasan berisi hal-hal yang ingin penulis bahas dalam tulisannya.

⁴Pakaian Impor Bekas Penghubung Virus SARS. Dilihat dari <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/4/15/e8.htm> diakses pada tanggal 2 April pukul 7:27 WIB

⁵*Ibid*

⁶Pakaian Bekas Malaysia Distop. Dilihat dari <http://jurnalmaritim.com/>

⁷*Ibid*

Tujuan dibuatnya batasan ruang lingkup pembahasan ialah untuk memudahkan penulis dalam membuat analisisnya agar lebih fokus pada pokok permasalahan. Batasan yang akan digunakan dalam tulisan ini ialah batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi akan sangat berguna dalam proses penulisan sebuah karya tulis. Melalui batasan materi penulis akan lebih difokuskan pada kajian-kajian yang akan dianalisis sehingga akan lebih memudahkan. Batasan materi yang akan dibahas oleh peneliti adalah kebijakan publik yang tidak berjalan dengan baik.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu karya ilmiah ini adalah mulai pada tahun 2009 dimana pada tahun tersebut pakaian bekas impor sudah dinyatakan sebagai barang ilegal dan dilarang masuk ke Indonesia. Namun, ditahun 2014 penyelundupan pakain bekas buatan luar negeri tidak bisa terbendung karena tingginya permintaan domestik. Sedangkan tahun 2015 atas dimasukkannya bahasan masalah impor pakaian bekas yang semakin marak di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan penulis akan memasukan kejadian yang terjadi diluar tahun yang ditetapkan jika terdapat data yang dapat mendukung dalam penulisan karya ilmiah ini.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dan dianalisis sebagai berikut:

“Mengapa kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak dapat berjalan dengan baik?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan kebijakan tersebut tidak

berjalan dengan baik sejak dikeluarkannya peraturan tentang larangan impor pakaian bekas dari luar negeri dari tahun 1982 sampai 2009 di mana ditahun 2009 kebijakan tersebut telah diubah namun tetap pada peraturan yang sama oleh pemerintah Indonesia.

1.5 Landasan Konseptual

Dalam memecahkan masalah dalam karya iliah ini penulis membutuhkan kerangka konseptual. Teori dan konsep sangat bermanfaat untuk membantu menulis memahami dan menjelaskan fenomena yang terjadi. Konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan, bukan sesuatu yang asing, dan digunakan sehari-hari untuk menyederhanakan kenyataan yang kompleks dengan mengkategorikan hal-hal yang kita temui berdasar ciri-cirinya yang relevan bagi kita.⁸ Sedangkan Robert K. Yin berpandangan bahwa konsep-konsep dalam suatu kerangka pemikiran dapat menunjukkan atau memuat suatu abstraksi teori yang kemudian dapat membantu menganalisis fenomena yang ada.⁹ *American Heritage Dictionary* mendefinisikan teori sebagai ilmu pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang dapat diterapkan secara relatif pada berbagai situasi khususnya terdiri dari sebuah sistem asumsi, prinsip-prinsip yang diterima, dan peraturan yang berguna untuk menganalisis, memprediksi, atau menjelaskan sifat atau tingkah laku suatu fenomena tertentu.¹⁰

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan teori kebijakan publik.

1.5.1 Kebijakan Publik

⁸Mohtar Mas' oed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES. Hal. 219

⁹Robert K. Yin. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press. Hal 93

¹⁰Detlef. F. Sprinz dan Yael Wolinsky-Nahmias. 2004. *Models, Number, and Cases: Methods for Studying International Relation*. The University of Michigan Press. Hal. 4

Kebijakan publik menurut Chandler dan Plano (1988)Kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. Pengertian kebijakan publik menurut Chandler dan Plano dapat diklasifikasikan kebijakan sebagai intervensi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendayagunakan berbagai instrumen yang dimiliki untuk mengatasi persoalan publik.¹¹

Suatu kebijakan publik dapat dikatakan berjalan dengan baik karena beberapa faktor pendukung kebijakan tersebut. Menurut George Edwards III (1980) mengungkapkan ada empat faktor dalam proses suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, perilaku masyarakat dan struktur birokratik berikut :¹²

1. Komunikasi

Kebijakan publik akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi

¹¹Drs. Hessel Nogi S. Tangkilisan, MSi, "Teori dan Konsep Kebijakan Publik" dalam Kebijakan Publik yang Membumi, konsep, strategi dan kasus, Yogyakarta : Lukman Offset dan YPAPI, 2003, hal 1.

¹²Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan.

Peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai untuk menanggulangi masalah impor pakaian bekas yang menghambat proses kebijakan larangan impor tersebut. Komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan harus berjalan secara terarah, informasi tentang kebijakan harus jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan kebijakan. Pemerintah berperan memantau aktifitas ekspor impor di dalam negeri agar tidak terjadi kecurangan di dalam melaksanakan kebijakan.

2. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan

para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung keputusan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

Melihat penjelasan diatas sudah jelas bahwa salah satu faktor keefektifitasan sebuah kebijakan karena harus adanya sumber daya yang memadai, kurangnya staf/petugas bea cukai juga berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan larangan impor pakaian bekas selain itu para pelaksana kebijakan haruslah seorang yang memang ahli dalam bidangnya, para pengawas bea dan cukai harus memiliki kriteria yang mengetahui bagaimana cara

melaksanakan kebijakan, tegas dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah. Jadi apa yang ditulis dalam kebijakan harus dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku oleh para pelaksana kebijakan, jika kualitas dari para pelaksana kebijakan dibawah rata-rata maka proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai apa yang menjadi tujuan pemerintah.

Selain sumber daya manusia, sumber daya yang lain adalah fasilitas yang dimiliki oleh para pelaksana juga harus memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki pelaksana kebijakan juga harus lengkap untuk mengatasi adanya masalah dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Faktanya, di sejumlah daerah di Indonesia yang memiliki pelabuhan-pelabuhan kecil ternyata luput dari pengawasan petugas bea dan cukai, dan menjadi sasaran empuk para penyelundup pakaian bekas impor untuk masuk wilayah di Indonesia. Disini terlihat bahwa kurangnya skill/keahlian dalam memberantas adanya penyelundupan sangatlah kurang. Serta kurangnya fasilitas yang dimiliki petugas bea dan cukai kalah dengan fasilitas yang dimiliki para penyelundup pakaian bekas impor.

3. Disposisi atau perilaku masyarakat

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap masyarakat. Jika masyarakat setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah maka mereka akan mentaati kebijakan tersebut dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Kebijakan publik harus mendapat dukungan dari rakyat karena jika tidak ada partisipasi dari warga negara maka tidak akan ada artinya. Hanya berupa tulisan atau dokumen yang tidak bermakna.

Kebijakan publik memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Tidak heran jika sebagian anggota masyarakat juga memberi perhatian yang besar terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

publik. Tentu masyarakat tidak ingin dirugikan oleh sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dewan perwakilan.

Perilaku masyarakat juga berpengaruh dalam proses pelaksanaan kebijakan impor larangan pakaian bekas, masyarakat harus menerima apa yang menjadi ketetapan aturan yang diberlakukan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dan negara. Namun dalam kebijakan larangan impor pakaian bekas perilaku masyarakat berbeda dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, justru permintaan impor pakaian bekas di berbagai daerah di Indonesia semakin tinggi/meningkat. Hal ini yang menyebabkan kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak berjalan dengan baik.

4. Struktur Birokratik


Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Kompetensi dan ukuran staf suatu badan;
2. Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam badan pelaksana;
3. Sumber-sumber politik suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
4. Vitalitas suatu organisasi;

5. Tingkat komunikasi “terbuka”, yaitu jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas serta tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
6. Kaitan formal dan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Keempat faktor tersebut secara simultan bekerja dan berinteraksi satu sama lain agar membantu proses implementasi suatu kebijakan atau sebaliknya menghambat proses implementasi kebijakan tersebut. Keempat faktor tersebut saling mempengaruhi secara langsung ataupun tidak langsung keefektifan implementasi kebijakan.



Gambar 1.5 Proses Berjalannya Kebijakan Publik

Sumber : George III Edward :implementing public

Diagram : Dampak langsung dan tidak langsung dalam Kebijakan Publik

Keempat faktor tersebut harus berjalan simultan agar proses kebijakan berjalan dengan baik. Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan ada dua faktor yang paling dominan yang dapat menjawab rumusan masalah peneliti yaitu faktor sumber daya dan faktor disposisi atau perilaku masyarakat. Karena kedua faktor tersebut yang menurut peneliti menjadi hambatan didalam proses kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia.

1.5.2 Sumber daya

Sumber daya merupakan suatu nilai yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu. Sumber daya dibagi menjadi dua yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya diperlukan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Rees (1990) mendefinisikan ada dua kriteria sumber daya, yang pertama adalah pengetahuan, teknologi atau keterampilan (skill) yang kedua adalah adanya permintaan (demand) terhadap sumber daya tersebut.

Sumber daya yang mempengaruhi kebijakan larangan impor pakaian bekas adalah sumber daya manusia. Secara umum sumber daya manusia dibagi menjadi dua, yaitu secara makro dan mikro. Sumber daya manusia makro adalah jumlah manusia yang ada di sebuah negara. Sedangkan sumber daya manusia mikro lebih mengerucut kepada jumlah manusia yang bekerja pada sebuah institusi/perkantoran.

Sumber daya manusia yang akan diteliti adalah jumlah staf yang bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Staf / aparat yang bekerja di daerah kepabeanan harus memadai. Jumlah staf sangat berpengaruh di dalam pengawasan sebuah institusi di bidang ekspor dan impor. Adanya tindak kriminal terhadap kegiatan ekspor dan impor dapat diketahui jika jumlah staf / aparat bea cukai memadai. Selain jumlah staf, sarana dan prasarana di daerah kepabeanan juga harus didukung.

Teknologi yang dimiliki dalam sebuah instansi berperan penting dalam sebuah proses kebijakan, seimbangannya antara jumlah staf dan teknologi yang dimiliki dapat memberikan dampak yang baik saat melaksanakan tugasnya, sehingga pelaku tindak penyelundupan barang illegal seperti pakaian bekas impor dapat diketahui dan ditangkap.

1.5.3 Disposisi Atau Perilaku Masyarakat

Faktor kedua yang mempengaruhi kebijakan larangan pakaian impor pakaian bekas tidak berjalan dengan baik adalah disposisi atau perilaku masyarakat. Kebijakan suatu negara dapat berjalan dengan sesuai tujuan kebijakan apabila masyarakat juga mendukung adanya kebijakan tersebut. Perilaku masyarakat Indonesia yang gemar mengonsumsi pakaian bekas impor dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, brand (merek), ekonomi, lingkungan.

Faktor-faktor tersebut yang menjadikan perilaku masyarakat tidak setuju terhadap adanya larangan mengonsumsi pakaian bekas impor. Sehingga kebijakan larangan impor pakaian bekas tidak berjalan dengan baik.

A. Gaya Hidup

Di era masyarakat modern, apalagi di era masyarakat post-modern, bagaimana seseorang menampilkan dirinya di hadapan orang lain, dan bagaimana seseorang membangun identitas di hadapan lingkungan sosialnya dalam banyak hal dipengaruhi oleh gaya hidup dan konstruksi dirinya menyikapi tuntutan masyarakat dan kepentingan yang melatarbelakanginya.

Gaya hidup adalah adaptasi aktif individu terhadap kondisi sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menyatu dan bersosialisasi dengan orang lain. Gaya hidup mencakup sekumpulan kebiasaan, pandangan dan pola-pola respons terhadap hidup, serta terutama perlengkapan untuk hidup. Cara berpakaian, cara

kerja, pola konsumsi, bagaimana individu mengisi kesehariannya merupakan unsur-unsur yang membentuk gaya hidup.¹³

Gaya hidup dipengaruhi oleh keterlibatan seseorang dalam kelompok sosial, seperti keluarga, teman atau tetangga dari seringnya berinteraksi dan menanggapi berbagai stimulus di sana. Gaya hidup selalu berkaitan dengan upaya untuk membuat diri eksis dalam cara tertentu dan berbeda dari kelompok lain.

Menurut Amstrong (dalam Nugraheni, 2003) gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau mempergunakan barang-barang dan jasa, termasuk didalamnya proses pengambilan keputusan pada penentuan kegiatan-kegiatan tersebut. Lebih lanjut teori dari Amstrong (dalam Nugraheni, 2003) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup seseorang ada 2 faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal).

Faktor internal yaitu sikap, pengalaman, dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan persepsi (Nugraheni, 2003) namun diantara berbagai faktor internal yang telah dijelaskan peneliti melihat hanya sikap, konsep diri dan motif yang mampu menjelaskan permasalahan pakaian bekas impor dengan penjelasannya sebagai berikut :

a. Sikap

Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya. Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi seseorang untuk mengonsumsi pakaian bekas impor. Berawal dari proses komunikasi antar sesama kemudian

¹³Sustina, Perilaku Konsumen dan Komunikasi Pemasaran, (Bandung: Remaja Rosdakarya), hal 145

berkembang ke teman yang lain membuat pakaian bekas sebagai komoditi paling dimintai kalangan muda sampai dewasa.

b. Konsep diri

Faktor selanjutnya yang menentukan kepribadian individu mengonsumsi pakaian bekas impor adalah konsep diri. Konsep diri sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan hubungan antara konsep diri konsumen dengan *image* merek. Bagaimana individu memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan *frame of reference* yang menjadi awal perilaku masyarakat gemar mengonsumsi pakaian bekas impor.

c. Motif

Perilaku masyarakat muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan kebutuhan terhadap *prestise* merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif seseorang terhadap kebutuhan akan *prestise* itu besar maka akan membentuk gaya hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis. Dengan menggunakan pakaian bekas impor masyarakat mempunyai nilai *prestise* tersendiri karena pakaian yang ia kenakan mempunyai merek atau citra yang terkenal di dunia.

Adapun faktor eksternal dijelaskan oleh Nugraheni (2003) sebagai berikut :

1. Kelompok referensi

Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang untuk mengonsumsi pakaian bekas impor. Kelompok yang memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi pengaruh tidak langsung

adalah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota didalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapi individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu.

2. Keluarga

Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan perilaku individu. Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.

3. Kelas sosial

Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang sama.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa perilaku/gaya hidup masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan pola pikir masyarakat Indonesia cenderung memilih pakaian bekas impor daripada pakaian baru produk dalam negeri.

Gaya hidup berpakaian masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh *brand* yang dia kenakan. Pakaian yang mempunyai brand ternama dunia, akan lebih diterima masyarakat Indonesia. Karena menunjukkan sebuah kemewahan, prestise dan sanjungan dari lawan jenisnya.

B. Brand Image

Sebelum menjelaskan pengertian brand image, maka terlebih dahulu akan dijelaskan arti *brand* (merek). Setiap produk yang dijual di pasar tentu memiliki

merek, dimana merek tersebut sebagai pembeda antara satu produk dengan produk yang lain.

Menurut (Kotler 1994), “*A brand is name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods or service of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitor.*” Maksudnya, merek adalah nama, istilah, tanda, symbol, atau design atau kombinasi dari semuanya itu yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seseorang atau sekelompok penjual untuk membedakan pakaian bekas impor dari produk atau barang pesaing di dalam negeri lainnya.

Sedangkan *Image* dideskripsikan dengan karakteristik-karakteristik tertentu seperti manusia, semakin positif deskripsi tersebut semakin kuat brand image dan semakin banyak kesempatan bagi pertumbuhan merek itu (Davis, 2000). *Brand Image* adalah representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek itu. Citra terhadap merek pakaian bekas impor berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan dan preferensi terhadap suatu merek. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu merek, akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian (Setiadi, 2003). Brand image (citra merek) ini yang membuat masyarakat Indonesia mengonsumsi pakaian bekas impor karena pakaian bekas impor mayoritas pakaian – pakaian yang mempunyai *brand* ternama dunia sehingga masyarakat Indonesia bangga mengenakan pakaian bekas impor tersebut. Karena itu sikap dan tindakan masyarakat/konsumen terhadap merek yang dibawa pakaian bekas impor sangat ditentukan oleh *brand image* merupakan syarat dari merek yang kuat.

Disamping *brand image* yang dibawa pakaian bekas impor, harga yang ditawarkan pakaian bekas impor relatif murah dan terjangkau oleh semua kalangan masyarakat. Masyarakat pada umumnya bisa menemukan berbagai jenis dan model pakaian dengan harga per item barang yang bervariasi, yakni antara Rp. 1000 hingga Rp. 1.500 untuk berbagai jenis dan model kaos dan kemeja, Rp.

2000 hingga Rp. 2.500 untuk celana panjang dan jaket, dan Rp. 5.000 hingga Rp. 5.500 untuk selimut, sprei dan bedcover. Para pembeli itu juga kerap mendapatkan harga ekstra berupa rabat dari para penjual manakala mereka membeli pakaian dari dua buah.¹⁴ Harga juga menentukan sebuah perilaku masyarakat, karena situasi ekonomi yang membuat masyarakat lebih memilih pakaian bekas impor daripada pakaian baru yang harganya lebih mahal.

1.6 Argumen Utama

Dengan mengacu pada permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan argumen utama yaitu kebijakan tersebut tidak berjalan baik karena beberapa faktor yang tidak mendukung kebijakan larangan impor pakaian bekas. Kurangnya staf/petugas bea cukai serta kurangnya keahlian yang dimiliki para petugas bea cukai untuk menanggulangi adanya penyelundupan di pelabuhan – pelabuhan kecil di Indonesia karena fasilitas yang kurang memadai. Dan perilaku masyarakat Indonesia yang konsumtif dan lebih memilih pakaian bekas impor yang memiliki citra merek daripada mengonsumsi pakaian buatan dalam negeri karena harga yang relatif terjangkau dan faktor lingkungan yang juga berpengaruh sehingga permintaan akan pakaian bekas impor semakin meningkat dan impor pakaian bekas tidak dapat dibendung.

Menurut peneliti hambatan tersebut yang membuat kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik.

1.7 Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk memperoleh informasi dan menganalisisnya berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam karya tulis ilmiah adanya metode penelitian akan menjadikan karya tulis lebih terstruktur dengan

¹⁴Harga ini diperhitungkan di awal krisis 1998. Sejak tahun 2002 penjualan dilakukan dengan sistem pagu yakni dengan menentukan harga terendah dan tertinggi setiap jenis pakaian. Dalam perkembangan kemudian, pagu ditetapkan mengalami peningkatan dan semakin bervariasi. Pada tahun 2009, pagu terendah yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 10.000 dan harga tertinggi Rp. 125.000.

baik. Suatu penelitian mempunyai rancangan penelitian tertentu. Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondisi data yang dikumpulkan, serta dengan cara bagaimana data tersebut dihimpun dan diolah. Tujuan rancangan penelitian adalah melalui penggunaan metode penelitian yang tepat, dirancang kegiatan yang dapat memberikan jawaban yang diteliti terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. The Liang Gie dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Politik” mengemukakan pengertian dari metode adalah:

“Metode adalah cara atau langkah berulang-ulang sehingga menjadi pola yang menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan langkah-langkah untuk mengumpulkan data-data, sedangkan pada ujung akhirnya merupakan langkah untuk memeriksa kebenaran dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat mengenai suatu gejala tersebut”

Berdasarkan pengertian metode menurut The Liang Gie, maka metode penelitian menjadi acuan penulis untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan karena akan didapatkan pola untuk mencari dan menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan. Metode penelitian terdiri dari dua bagian, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis data.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam karya ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berbasis studi literatur. Metode studi literatur adalah metode pengumpulan data yang tidak mengharuskan peneliti untuk melakukan observasi lapangan akan tetapi cukup merujuk pada informasi-informasi yang sudah ada dari hasil penelitian lain yang dianggap relevan terhadap isu atau fenomena yang akan dianalisa. Oleh karena peneliti menggunakan metode studi literatur, maka data-data dan informasi yang peneliti kumpulkan merupakan jenis data atau informasi sekunder. Beberapa sumber informasi yang menjadi rujukan peneliti, antara lain :

1. Perpustakaan Pusat Universitas Jember

2. Ruang Baca FISIP Universitas Jember

3. Buku, Artikel, dan Jurnal

4. Media Internet

Dalam penelitian skripsi ini, data sekunder yang digunakan mayoritas merupakan ulasan berita dari media massa, pendapat, dan penelitian dari beberapa pengamat/ahli/akademisi terkait, laporan tahunan dan buletin, serta laporan; buletin; jurnal, dan data pendukung kualitatif lain yang mencerminkan sikap, perilaku, pandangan, dan ideologi seseorang yang tercermin dalam berbagai bentuk publikasi, baik cetak maupun elektronik. Berdasarkan analisis data itulah kemudian kesimpulan dalam proses menjawab permasalahan dilakukan.

1.7.2 Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif. Metode tersebut digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian dengan hasil tujuan yang diinginkan dalam permasalahan ini. Kirk dan Miller mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dalam peristilahannya. Dengan metode kualitatif, penelitian dapat dilakukan dengan menganalisis setiap fenomena hubungan internasional yang terjadi.

1.8 Sistematika Penulisan

Argumen-argumen dalam karya ini peneliti uraikan ke dalam lima bab pembahasan yang peneliti susun sebagai berikut:

BAB 1. Pendahuluan

Bab I ini akan berisi tentang pemaparan penulis mengenai garis besar penelitian karya ilmiah. Garis besar penelitian tersebut ialah berisi latar belakang, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, argumen utama, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB 2. Gambaran Umum Impor pakaian bekas di Indonesia

Bab II akan membahas mengenai kronologi masuknya pakaian bekas impor di Indonesia.

BAB 3. Kebijakan Impor Pakaian Bekas Di Indonesia

Bab III akan membahas tentang sejarah perundang-undangan/kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia.

BAB 4. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Tidak Berjalan Dengan Baik

Bab IV merupakan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan pada karya ilmiah ini. Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai kebijakan larangan impor pakaian bekas di Indonesia yang tidak berjalan baik.

BAB 5 Kesimpulan

Bab V merupakan bagian akhir dari karya ilmiah ini, pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan adanya bab kelima pembaca akan memahami dengan jelas mengenai akhir karya ilmiah yang disusun oleh penulis.

BAB 2. GAMBARAN UMUM IMPOR PAKAIAN BEKAS DI INDONESIA

Keberadaan fashion semakin dibutuhkan oleh masyarakat. Pakaian menjadialah satu kebutuhan primer masyarakat, sehingga kehadiran fashion akan selalu terkait dengan lingkup kebutuhan masyarakat. Bermula dari kebutuhan saja, kini kebutuhan fashion telah bertransformasi peran menjadi simbol diri pemakai. Semakin tinggi kualitas sandangan yang dipakai seseorang akan memberikan nilai prestise tersendiri bagi sang pemakai sehingga hal tersebut kemudian memberikan imbas terciptanya bisnis-bisnis fashion yang makin hari semakin menjamur. Gencarnya bisnis Fashion mulai terlihat dari munculnya keberadaan produk fashion dari yang memiliki brand besar dengan harga menjulang hingga produk kualitas rendah dengan harga terjangkau, bahkan hingga lahirnya produk pakaian barang bekas pun mampu menjadi tren dalam dunia fashion.

Baju bekas impor dapat dikatakan sebagai bagian atau jenis dari pakaian. Pakaian bekas merupakan salah satu target masyarakat Indonesia untuk mendapat style yang berbeda dengan yang lain, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merk ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran. Penampilan baju bekas impor kerap diidentikkan dengan salah satunya kelompok bergaya vintage. Di Inggris, gaya berpakaian bekas (second hand dress) ini banyak dipakai juga oleh kelompok indie (independent) dan para mahasiswa di tahun 1980-an dan 1990-an. Mereka biasanya memakai t-shirt bekas, jumper, atau jaket bekas dari kain wol.¹⁵

Di sisi lain pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran. Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah pernah dipakai sebelumnya. Dan Pakaian bekas ini di impor dari luar negeri, yaitu seperti Singapura, Malaysia, dan Korea. Beberapa hal yang membuat pakaian bekas ini begitu diminati masyarakat, Diantaranya:

¹⁵<http://www.independent.co.uk/student/student.life/fashion/olschool-fashion-1659767.html/action=popup>.

1. Kualitas. Rata-rata pakaian bekas impor dalam kondisi yang masih sangat bagus, bahkan ada yang masih baru (masih ada merk yang menempel) yang mempunyai merk-merk luar ternama seperti adidas, nike, G200, dll.
2. Model pakaian bekas masih merupakan model terbaru.
3. Harga pakaian bekas impor sangat miring, biasanya untuk satu buah baju kemeja baru bermerk terkenal jika kita membeli di swalayan atau di mall harganya bisa mencapai Rp. 200.000- Rp 300.000, jika membeli pakaian bekas anda bisa mendapatkan kemeja dengan model dan merk yang sama dengan harga Rp 30.000.
4. Kebutuhan baju berkualitas dengan harga miring.

Keadaan ini dilirik oleh para peluang bisnis untuk menjadi alternatif terbaik bagi sebagian masyarakat. Usaha baju impor yang rata-rata dijual dengan harga yang relatif murah inilah yang kemudian menjawab kegelisahan masyarakat. Pemberian harga yang relatif murah tersebut karena pada dasarnya yang dijual adalah pakain bekas dari brand luar negeri. Walaupun bekas namun tidak mengurangi kualitas dari pakaian tersebut. Meski dengan kekurangannya, usaha ini justru menjadi bisnis baru yang menjanjikan. Masyarakat mengapresiasi kehadiran bisnis ini sebagai salah satu alternatif untuk tetap dapat bergengsi dalam hal fashion. Rata-rata peminat baju import adalah para remaja yang senang berburu produk brand luar negeri dengan harga murah. Selain itu banyak konsumen dari kalangan menengah ke bawah sengaja mencari sandangan dengan harga seminimal mungkin. Dalam perkembangannya bisnis ini semakin digandrungi oleh masyarakat karena keinginan konsumennya yang ingin tampil serba branded dengan biaya yang murah. Tren ini semakin hari semakin besar peminatnya, tidak hanya kalangan menengah kebawah bahkan kalangan menengah ke atas pun juga mulai melirik keberadaan tren ini. Kebanyakan diantara mereka tidak hanya mempertimbangkan dari segi ekonomisnya saja, namun juga segi mode tampilan pakaiannya. Meski memang bekas namun rata-rata kondisi dari pakaian ini masih dalam cakupan yang masih bagus.

2.1 Sejarah Pakaian Bekas Dunia

Di negara-negara barat fenomena pakaian bekas selama dua dekade ke belakang sudah mendapatkan perhatian dari kalangan intelektual ilmu sosial humaniora dalam berbagai ragam sudut pandang. Untuk keperluan kajian ini selanjutnya akan dibicarakan dua artikel yang melihat persoalan pakaian bekas. Dalam artikel yang berjudul “*Second-Hand Dresses And The Role Of The Ragmarket*” karangan Angela McRobbie melihat fenomena pakaian bekas dan pasar *rombengan* sebagaimana dikembangkan oleh para pemuda masyarakat perkotaan Inggris era 1970-1980-an dalam kaitannya dengan pengembangan evolusi budaya anak muda (*youth culture*). Melalui perspektif sejarah, feminisme, dan subkultur, McRobbie kemudian memusatkan perhatian pada peran yang dimainkan pakaian bekas dan pasar *rombengan* dalam bidang ekonomi budaya. Dalam bidang ekonomi, pakaian bekas dan pasar *rombengan* sebagaimana dilakukan oleh para pemuda memiliki peran sentralnya dalam mendorong eksistensi infrastruktur kewirausahaan subkultur anak muda melalui sebuah “konsumerisme subversif” (*subversive consumerism*). “konsumerisme subversif” mengacu pada proses produksi yang dilakukan para pemuda kota dengan cara memanfaatkan model gaun perempuan lama (klasik) yang secara selektif mereka beli dari penduduk perempuan setempat dan setelah ditransformasikan atau diubah dalam berbagai bentuk dan gaya retro dijual kembali kepada para konsumen perempuan secara selektif juga.

Dalam kegiatan ekonomi “kaki lima” ini terselip agenda politik luar biasa besar dan mendasar. Para pemuda itu tengah melancarkan perlawanan terhadap para industrialis garmen dan kapitalis mode Inggris yang banyak melahirkan penderitaan dan krisis terutama kepada kaum perempuan. Mereka juga menyampaikan *early warning* tentang kemungkinan terjadinya krisis lanjutan yang berakibat pada meningkatnya tingkat konsumsi masyarakat terhadap pakaian baru. Sebuah peristiwa yang tidak hanya akan menyusutkan kantong ekonomi rumah tangga masyarakat perkotaan Inggris yang rata-rata secara manajemen menjadi tanggungan kaum perempuan, tetapi juga akan menguras energi lingkungan, dan

hanya akan menguntungkan pihak industrialis dan kapitalis Inggris yang bergerak di bidang garmen dan mode. Kapitalis di bidang garmen dan mode adalah pihak yang dikenal sangat rakus dan sejauh ini memiliki kemampuan di atas rata-rata untuk tetap bertahan hidup dalam situasi dan kondisi apapun.

Dalam bidang budaya, fenomena pakaian bekas dan pasar rombongan sebagaimana dilakukan oleh kaum muda itu dalam perkembangan kemudian ikut memainkan peran signifikan dalam memberikan peluang dan menawarkan mode pakaian bekas kepada kaum muda untuk berpartisipasi dalam dunia fashion. Proposal sebagaimana ditawarkan lewat pengembangan mode pakaian bekas dan pasar rombongan ini dimaksudkan sebagai counter culture para wirausahawan sekolah seni dan para designer yang sejauh ini telah mengurangi “kemurnian” dan “autentisitas” subkultur. Pakaian bekas dan pasar rombongan sebagaimana dilakukan oleh para pemudi perkotaan Inggris ini merupakan pasar politik yang sangat khas dan hanya mungkin berkembang dalam basis budaya populer dan dikerjakan lewat strategi menjada proses evolusi subkultur anak muda.

Artikel yang kedua yang berjudul “Ukay-Ukay Chic! Tales Of Second Hand Clothing Fashion And Trade In The Philippine Cordillera”, B. Layne Milgran mengangkat fenomena bekas atau “ukay-ukay” istilah populer masyarakat pinoy sebagaimana diadopsi dari bahasa tagalog yang berpadanan kata dengan kosakata bahasa Jawa “ngebut-ngebutke”, atau “mengibas-ngibaskan” dalam bahasa Indonesia) sebagaimana dikembangkan lewat perdagangan yang berkembang sedemikian banyak di kabupaten Ifugao, Provinsi Cordillera, Filipina Utara. Layne kemudian mengembangkan informasi tambahan ke dalam bidang lain yakni sosial dan ekonomi.

Dalam bidang sosial dan ekonomi ia merunut secara khusus perubahan yang dialami oleh masyarakat kabupaten Ifugao berkenaan dengan mata pencaharian mereka sebelum dan sesudah maraknya perdagangan pakaian bekas “ukay-ukay” di tempat itu. Menurut catatannya, selama kurun waktu 1998-2002 secara gradual telah terjadi pergeseran dalam lapangan hidup masyarakat Ifugao.

Sebelum perdagangan “ukay-ukay” marak di Ifugao tahun 1998, masyarakat perbukitan ini mengandalkan kehidupannya sebagai petani tanaman industri khususnya buah-buahan dan tebu. Perubahan iklim yang tidak menentu dan menghantam kehidupan petani sebagaimana ditandai dengan rendahnya produktivitas pertanian, ditambah dengan krisis ekonomi menjadikan mereka kehilangan pendapatan. Hal itu karena hasil buminya tidak bisa diserap di pasar di pasar dan perusahaan yang bisa menampungnya.

Sejumlah petani kabupaten Ifugao pun kemudian mencoba peruntungan sebagai pedagang di luar provinsi. Awalnya mereka menjadi pedagang buah di pasar tradisional di provinsi Cebu (daerah pelabuhan). Pada saat yang sama ratusan kontainer pakaian bekas di pelabuhan Cebu yang merupakan bantuan kemanusiaan asing berkenaan dengan bencana alam angin topan, banjir dan gunung meletus yang melanda beberapa daerah di Filipina kemudian menginspirasi mereka masuk dalam perdagangan pakaian bekas impor dalam berbagai level, mulai dari pengepul hingga pengecer. Langkah para petani Ifugao untuk “diujicobakan” sebagai pasar lokal disana. Kurang satu tahun mereka tidak saja berhasil menjadikan kabupaten Ifugao dan provinsi Cordillera sebagai pusat “ukay-ukay” tetapi menjadikan dirinya sebagai orang pertama dalam perdagangan “ukay-ukay” di Filipina.

Prospek dan keberlanjutan perdagangan “ukay-ukay” ke depan diperkirakan masih sangat besar dan panjang. Hal ini berkaitan dengan *The Global Trade of Second Hand Clothing Charter* sebagaimana diteken mendiang presiden Cory aquino pada 1986. Piagam kerjasama itu pada intinya mengizinkan eksportir barat (amerika/eropa) memegang kendali dan jalur ekspor pakaian bekas amerika dan eropa ke filipina lewat lembaga karitatif gereja dan swasta. Menghadapi kekuatan besar yang tidak mungkin dibendung, sejumlah perusahaan pakaian nasional memilih banting stir menjadi perusahaan retail produk pakaian luar negeri dengan membidik segmen kelas menengah yang minded dengan pakaian baru dan merk luar. Ujung akhir catatan Lynne adalah bahwa dari arus perdagangan pakaian bekas masyarakat ifugao, Cordillera, dan filipina secara

keseluruhan menjadi salah satu konsumen mode asing yang paling besar di Asia. Implikasinya praktik berpakaian masyarakat ifugao, cordillera dan filipina secara keseluruhan menjadi sangat akrab dengan mode dan cita rasa Amerika, Eropa, dan negara-negara eksportir pakaian bekas lainnya.

2.2 Sejarah Pakaian Bekas Impor di Indonesia

Perkembangan mode berpakaian di Indonesia tidak lepas dari latar belakang sejarah bangsa Indonesia sebagai Negara jajahan. Warga pribumi kala itu berusaha untuk meniru mode berpakaian bangsa Eropa yang menjajah Indonesia. Oleh karenanya sedikit banyak mode berpakaian masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh bangsa Eropa. Perkenalan warga pribumi dengan pakaian Eropa kemudian membawa mereka menjadi masyarakat yang peka terhadap perkembangan mode. Terlebih lagi di Era Globalisasi yang salah satunya ditandai dengan semakin mudahnya penyebaran mode berpakaian ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi informasi yang menjadikan dunia seakan tanpa batas. Pakaian mampu membatasi masyarakat dalam kelompok- kelompok tertentu berdasarkan kriteria sosial, politik, dan budaya tertentu namun kemudian juga mampu mengaburkan segmentasi tersebut melalui mode pakaian yang menjelma sebagai selera bersama. Sejak awal kemunculannya pada pertengahan 1990-an sebagaimana populer dikenal sebagai pakaian awul-awul¹⁶ sampai dengan satu dasa-warsa belakangan sebagaimana menyebut diri sebagai “pakaian impor”, pakaian bekas seolah menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat Indonesia kontemporer. Dengan sangat mudah keberadaan pakaian bekas itu bisa didapati di setiap sudut kota. Secara perlahan tapi pasti sejarah keberadaan

¹⁶Istilah awul-awul sejauh ini mengacu pada dua pengertian. Pertama, pada cara penjual memerlakukan barang dagangannya. Hampir semua penjual pakaian bekas tidak melakukan pemilahan, pemisahan, penataan atau penyusunan layaknya penjual pakaian yang menjajakan barang dagangannya di gerai-gerai pakaian pada umumnya. Mereka meletakkan pakaian itu di dalam satu tempat semisal karung, bak kayu, atau bahkan langsung menggerlarnya begitu saja di atas terpal yang diletakkan di sepanjang trotoar jalan atau pasar dala kondisi *awul-awulan*. Kedua, pada cara pembeli dalam mencari dan menemukan pakaian yang diinginkan. Di tengah banyak dan tidak tertatanya pakaian bekas yang dijajakan itu para konsumen atau pembeli terlebih dulu harus meng-*awul-awul* (membongkar-bongkar) pakaian mana yang diinginkan atau hendak dibeli.

pakaian bekas bergerak mulai dari trotoar jalan–jalan utama, emperan toko, pasar tradisional atau pusat keramaian lainnya, hingga akhirnya dalam bentuk kios-kios atau gerai-gerai yang dilakukan dalam manajemen modern.

Selama rentang waktu lebih dua dasawarsa lebih riwayat sejak awal kemunculannya pada akhir 1990-an pakaian bekas pun tidak juga berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) galibnya limbah atau sampah sebagaimana umumnya dipahami masyarakat. Apa yang terjadi justru hal yang berkebalikan. Keberadaan pakaian bekas itu selama rentang waktu berselang hingga waktu belakangan justru mendapatkan penerimaan masyarakat (*social acceptability*) secara luas. Hal ini ditandai dengan tinggi dan luasnya respon atau animo masyarakat yang diberikan kepadanya. Apalagi sejak masa reformasi atau sekitar tahun 1997 saat krisis moneter, pakaian-pakaian bekas masuk ke Indonesia, dan di saat itulah masyarakat Indonesia lebih memilih membeli pakaian bekas yang banyak dijual bebas di mana-mana. Nglungsur (*melungsur*) menjadi salah satu cara orang berhubungan dengan pakaian bekas (dan aksesoris lainnya) yang cukup lazim dilakukan orang pada zaman dulu.¹⁷ Nglungsur berada didalam ruang sosial terbatas atau bersifat internal batih (*family*) yakni hanya melibatkan antar-anggota keluarga. Dalam konteks ini kebutuhan akan pakaian bisa langsung dicukupi secara terbatas dan Cuma-Cuma. Nglungsur kadang juga berkembang secara eksternal atau antar-keluarga dalam arti masing-masing orang tidak mengenal sama sekali.

Di tengah situasi keterpaksaan akibat krisis semacam itu ngombeng menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan sebagian besar masyarakat yang paling terpengaruh oleh adanya krisis. Ngombeng menjadi aktifitas rutin dalam mengakses pakaian yang mereka butuhkan. Lewat cara ngombeng juga mereka bisa mendapatkan berbagai jenis pakaian seperti kaos, kemeja, celana, baju hangat seperti pull-over dan jumper, jaket, selimut-selimut tebal, sprei, bedcover (kain penutup tempat tidur), hingga gorden. Lewat cara ngombeng masyarakat zaman

¹⁷Pemindahtanganan pakaian oleh seseorang kepada orang lain (*hand something down*). Departemen Pendidikan Nasional (2008).Op.cit,hlm.442.

dulu pada umumnya bisa menemukan berbagai jenis dan model pakaian dengan harga per item barang yang bervariasi, yakni antara Rp. 1000 hingga Rp. 1.500 untuk berbagai jenis dan model kaos dan kemeja, Rp. 2000 hingga Rp. 2.500 untuk celana panjang dan jaket, dan Rp. 5.000 hingga Rp. 5.500 untuk selimut, sprei dan bedcover. Para pembeli itu juga kerap mendapatkan harga ekstra berupa rabat dari para penjual manakala mereka membeli pakaian dari dua buah.¹⁸

Ngombreng pada saat yang sama juga mengingatkan pada model pertukaran ekonomi sebagaimana berkembang dalam masyarakat pada umumnya. Dalam model pertukaran yang sedemikian rupa menekankan keuntungan, konsumsi yang berkembang dalam masyarakat Indonesia cenderung menjadi bersifat *fait a compli* atau *either/or*. Dalam model pertukaran semacam ini relasi antara komoditas dan konsumen sedemikian rupa berjalan sesuai rumus yang sepenuhnya ditetapkan pasar : *take it or leave it*. Dalil ini mengasumsikan faktor nilai tukar ekonomi (uang) sebagai variabel pokok yang harus dicukupi oleh konsumen ketika harus berhubungan dengan barang dagangan atau komoditas. Dalam model pertukaran semacam itu proses pemenuhan kebutuhan konsumen sepenuhnya didasarkan pada kemampuan finansial mereka. Konsumsi sepenuhnya sangat ditentukan oleh kapasitas konsumen dalam menggenggam nilai tukar ekonomi.

Alasan utama masyarakat Indonesia zaman dulu mengkonsumsi pakaian bekas atau *ngombreng* pertama-tama didasarkan pada alasan atau pertimbangan ekonomi, yakni demi kemurahan. *Ngombreng* dengan kata lain merupakan wujud konkret dari sikap berhemat. Dengan mengkonsumsi rombongan atau pakain “awul-awul” yang *notabene* merupakan barang lama dan berharga murah, para konsumen merasa sangat tertolong. Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan finansial, *ngombreng* menyodorkan kesempatan untuk mengatasi proses konsumsi

¹⁸Harga ini diperhitungkan di awal krisis 1998. Sejak tahun 2002 penjualan dilakukan dengan sistem pagu yakni dengan menentukan harga terendah dan tertinggi setiap jenis pakaian. Dalam perkembangan kemudian, pagu ditetapkan mengalami peningkatan dan semakin bervariasi. Pada tahun 2009, pagu terendah yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 10.000 dan harga tertinggi Rp. 125.000.

yang terkendala oleh persoalan harga. Penghematan yang ditempuh dengan cara mengkonsumsi rombongan pada gilirannya juga berkaitan dengan elastisita kemampuan mereka dalam hal konsumsi.



Gambar 2.1 Rute Masuk Pakaian Bekas Impor. Sumber Direktorat Jenderal Bea Cukai. 2013

Kemunculan pasar baju bekas ini tidak berjalan merata. Pasar baju bekas di Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi misalnya, lebih dulu muncul dari pada di Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya dan sekitarnya.

Untuk di Provinsi Riau, menjamurnya baju bekas terlebih dahulu di mulai di daerah Tembilahan dan baru berangsur-angsur ke daerah lainnya termasuk Kota Pekanbaru. Walaupun ada pelarangan baju bekas impor masuk ke Indonesia, namun penyelundupan pakaian bekas masih tetap marak. Pakaian bekas itu rata-rata memang masih layak pakai, seringkali berasal dari Singapura atau Malaysia, dan harganya memang murah dibandingkan pakaian baru. Pakaian bekas adalah pakaian yang sudah dipakai sebelumnya oleh orang lain.

Sebagai bagian dari jenis pakaian, baju bekas impor tercatat ikut membentuk gaya subkultur anak muda yang khusus dan unik. Pada awalnya, konsumen terbesar baju-baju bekas impor adalah anak-anak muda. Karena selain

soal knowledge, anak muda tentu lebih terinspirasi dengan kultur luar negeri, dalam konteks ini, mereka lebih memilih membeli baju bekas impor karena ingin meniru gaya idolanya. Di sisi lain, khalayak umum yang ikut meramaikan pasar baju bekas pada akhirnya memiliki alasan tersendiri, di antaranya adalah soal tuntutan untuk tampil maksimal di setiap kesempatan, di samping alasan ekonomis yang kerap mengurungkan niatan untuk belanja merk-merk ternama seperti Gucci, luis vuitton, praa atau Armani.

Di Indonesia sendiri, kemunculan pasar baju bekas impor ini tidak berjalan merata. Pasar baju bekas impor di Sumatera, Batam, Kalimantan dan Sulawesi misalnya, lebih dulu muncul daripada di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya. Toko baju bekas impor di sini lazim disebut dengan toko baju impor karena memang baju-baju bekas itu asalnya dibawa dalam karung-karung besar dari pelabuhan. Sebutan lainnya adalah *babebo* singkatan dari “baju bekas bos”, awul-awul karena display baju yang ditumpuk-tumpuk sembarangan dan tak beraturan dan ditambah lagi jika memilih juga harus meng-awul-awul bajunya dari tumpukan. Seiring berkembangnya jaman, jual beli baju bekas pun ikut berkembang, terbukti dengan menjamurnya lapak baju bekas kualitas impor dengan harga miring, yang tampak dadakan maupun permanen. Lapak semacam itu tidak lagi hanya di sub-urban perkotaan, tetapi juga terdapat di center/pusat kota, untuk konsumennya tidak lagi identik dengan konsumen menengah ke bawah, banyak juga konsumen yang mempunyai perekonomian menengah ke atas rela untuk ikut berdesak-desakan demi mendapatkan baju yang mereka inginkan di tempat tersebut.

Baju – baju yang dijual di lapak baju bekas impor biasanya berjumlah terbatas atau malah hanya tersedia sebanyak satu buah saja sehingga terkesan lebih personal. Efek personalitas ini yang tidak didapat jika kita membeli baju di mall atau supermarket karena baju-baju yang dijual disana rata-rata dibuat secara massal. Selain memberi kesan lebih personal, dengan memakai baju-baju bekas, sejarah dan nilai-nilai lama yang dibawa oleh baju-baju tersebut seolah-olah dikosongkan atau dihilangkan karena dimaknai secara berbeda dan diberi nilai-nilai baru, serta diisi dengan sejarah baru.

2.3 Kondisi Industri Tekstil Dalam Negeri

Tidak dapat disangkal, bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi pesatnya impor pakaian bekas di Indonesia, karena sebagaimana diketahui produksi industri tekstil dan produksi tekstil (TPT) dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya pun belum dapat diandalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi kurang mampu bersaing dengan barang-barang produksi luar negeri. Keadaan ini ditambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan minimnya sarana angkutan, sehingga menyebabkan hambatan dalam distribusi dan pemasaran.¹⁹

2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masuknya Pakaian Bekas Ke Indonesia

1. Faktor Geografi

Luasnya Kepulauan Nusantara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang diapit oleh dua benua besar, yaitu Asia dan Australia dan yang sangat berdekatan dengan Negara-negara tetangga, yang sudah lebih dahulu mengalami kemajuan, baik dibidang perekonomian maupun industri membuka kesempatan atau peluang atau bahkan dapat merangsang para pengusaha (lokal maupun asing) untuk melakukan penyeludupan pakaian bekas.

2. Kondisi Industri Dalam Negeri

Tidak dapat disangkal bahwa kondisi industri dalam negeri turut pula mempengaruhi impor pakaian bekas di Indonesia, karena sebagaimana diketahui produksi industri tekstil (TPT) dalam negeri pada umumnya masih dalam tahap perkembangan, sehingga hasilnya belum dapat diandalkan. Tingginya biaya produksi menjadikan hasil produksi yang kurang mampu bersaing dengan barang – barang produksi dari luar negeri. Keadaan ini ditambah lagi dengan tingginya biaya transportasi dan

¹⁹Sofnir Chibro, Op. Cit, halaman 36.

minimnya sarana angkutan. Sehingga menyebabkan hambatan dalam industri dan pemasaran.

Pakaian impor bekas itu tidak seluruhnya bekas pakai, karena ada sebagian di antaranya yang merupakan pakaian dari gerai ritel yang sudah ketinggalan mode, setelah tidak laku dijual walaupun dengan diskon yang cukup besar. Maka wajarlah jika produk lokal tidak mampu bersaing dengan produk impor itu setidaknya disebabkan tiga faktor yaitu:²⁰

- a) bahan baku yang relatif mahal;
- b) upah buruh yang cukup tinggi dan membengkaknya biaya operasi (overhead) seperti: tariff dasar listrik, rekening telpon dan bahan bakar minyak;
- c) belum lagi biaya non teknis yang tentunya sangat membebani pengusaha nasional sehingga produknya tidak mampu bersaing dengan produk impor.

Seperti yang telah diketahui bahwa tidak semua pakaian impor bekas isinya bekas pakai ada juga pakaian yang masih baru. Bila dibandingkan harganya jauh lebih murah barang impor dengan barang lokal misalnya: sepatu, tas dan pakaian, produk impor ditawarkan dengan harga yang lebih murah sedangkan dengan merek dan ukuran yang sama produksi dalam negeri ditawarkan dengan harga yang jauh lebih mahal.

3. Transportasi

Masalah penyeludupan akan ditentukan pula oleh faktor transportasi. Daerah-daerah tertentu di Indonesia dalam mendatangkan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat sering mengalami keterlambatan, disebabkan belum lancarnya hubungan satu Pulau dengan Pulau lainnya

4. Mentalitas

²⁰http://www.textile.web.id/article/article_detail.php?art_id=348, diakses pada tanggal 11 januari 2016 pukul 11.21 WIB.

Indonesia yang dikaruniai oleh Tuhan dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, penduduk yang banyak, boleh berbangga dan bersyukur atas Rahmat Tuhan. Akan tetapi jika yang mengendalikan atau yang mengelola semua sumber daya alam itu tidak jujur, maka bukan tidak mungkin Negara kita.

Popularitas ngombreg pada masa lalu berkaitan dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan sejumlah negara Asia sebagaimana berlangsung pada tahun 1998. Krisis yang awalnya merupakan krisis moneter (populer dengan istilah “Krismon”), tetapi kemudian menjadi krisis ekonomi yang memiliki efek domino dalam berbagai dimensi kehidupan social masyarakat. Pada level makro, krisis ekonomi tersebut berdampak pada guncangnya fondasi perekonomian nasional di berbagai sector sebagaimana ditandai dengan terjadinya “capital flight” investasi asing keluar Indonesia dan bangkrutnya perusahaan nasional di berbagai sector dan level. Hal yang kemudian melahirkan dampak susulan berupa terganggunya proses produksi dalam negeri dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK).²¹ Hancurnya proses produksi dalam negeri dan meningkatnya PHK berkontribusi pada kenaikan harga berbagai jenis komoditas pokok²² dan hilangnya sumber pendapatan masyarakat.

Pada level mikro hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian masyarakat pada gilirannya berimplikasi pada semakin rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sebagaimana ditandai dengan lemahnya daya beli. Berbagai problem sosial yang berakar pada kesejahteraan akibat krisis ekonomi terjadi di sana-sini. Kebijakan pemulihan kondisi ekonomi nasional melalui mekanisme hutang yang dilakukan pemerintah kepada lembaga keuangan asing internasional seperti World Bank dan IMF (*International Monetary Fund*) justru melahirkan problem susulan baru. Kebijakan yang diyakini sebagai resep jitu untuk keluar dari permasalahan selain meningkatkan beban hutang luar negeri,

²¹“DEPERINDAG RI: Industri Kulit PHK 18 ribu Karyawan”, *Kedaulatan Rakyat*, 25 Agustus 1998, hlm.2.

²²“Harga Minyak sawit dan Daging Ayam Kembali Melambung”, *Kedaulatan Rakyat*, 7 Juli 1998, hlm.2. Juga, “Setelah Beras, Giliran Gula Pasir Naik”, *Bernas*, 8 Juli 1998, hlm.2.

justru memantik inflasi dan melemahkan nilai tukar rupiah atas dollar Amerika hingga mendekati angka Rp. 20.000 per \$ US.

Kondisi sosial ekonomi yang berubah secara drastic sebagaimana diakibatkan oleh krisis ekonomi inilah kiranya yang kemudian menjadi faktor pendorong atau penggerak penggunaan pakaian bekas dalam masyarakat Indonesia pada akhir 1990-an. Selama kurun waktu ini penggunaan pakaian bekas dalam masyarakat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Intensitas dan cakupan penggunaan pakaian bekas dalam masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan yang semakin luas dan mendalam. Sementara itu percepatan penggunaan pakaian bekas lewat cara ngombeng sebagaimana berkembang dalam masyarakat juga tidak terlepas dari keberadaan dan peran pedagang pakaian bekas itu sendiri. Hampir semua pedagang pakaian bekas adalah korban PHK. Korban yang berusaha bangkit dari keterpurukan keadaan sebagaimana diakibatkan krisis multidimensi dan mencoba bangkit untuk memertahankan kehidupan mereka melalui aktivitas ekonomi perdagangan.

Pakaian bekas pada saat yang sama juga mengingatkan pada model pertukaran ekonomi sebagaimana berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam model pertukaran yang sedemikian rupa menekankan pada keuntungan, konsumsi yang berkembang dalam masyarakat cenderung menjadi *fait a compli* atau *eitherior*. Dalam model pertukaran semacam ini relasi antara komoditas dan konsumen sedemikian rupa berjalan sesuai rumus yang sepenuhnya ditetapkan pasar: *take it or leave it*. Rumus ini mengasumsikan faktor nilai tukar ekonomi (uang) sebagai variable pokok yang harus dicukupi oleh konsumen ketika harus berhubungan dengan barang dagangan atau komoditas. Dalam model pertukaran semacam itu proses pemenuhan kebutuhan konsumen sepenuhnya didasarkan pada kemampuan financial masyarakat. Konsumsi sepenuhnya sangat ditentukan oleh kapasitas konsumen dalam menggenggam nilai tukar ekonomi. Ketika seorang konsumen mengkonsumsi suatu komoditas tertentu, dengan sendirinya orang itu memang memiliki kemampuan finansial untuk membelinya.

Bagi kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dan financial lebih, kondisi semacam itu sudah barang pasti dan bukan merupakan sebuah persoalan. Akan tetapi sebaliknya, bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan financial, konsumsi kemudian menjadi sesuatu yang dilematis. Karena hubungan masyarakat yang memiliki keterbatasan financial dengan sebuah komoditas layaknya seperti sebuah pertarungan.

Dihadapkan pada kecenderungan sebagaimana diutarakan di atas, bagi mereka yang memiliki keterbatasan financial, pakaian bekas impor merepresentasikan upaya atau kreativitas orang dalam menciptakan jalan keluar dari himpitan permasalahan yang muncul dalam hal konsumsi. Pakaian bekas impor ini dipandang oleh sebagian besar orang sebagai aktivitas yang paling realistis dilakukan terutama konsumen kalangan menengah-bawah. Pakaian bekas memiliki kekuatan yang akan menjamin konsumen keluar dari dilemma dan ketidaknyamanan konsumsi modern yang tidak member ruang gerak kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan financial. Pakaian bekas ditempatkan sebagai sesuatu yang bias memulihkan proses konsumsi sehingga tidak menjadi sesuatu yang membebani hidup mereka sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan. Pakaian bekas juga menegaskan bahwa ketika orang mengkonsumsi suatu komoditas, pertama – tama bukan karena komoditas itu *perse*, Tetapi karena alternative yang ada di dalamnya. Dengan pakaian bekas terbuka celah kemungkinan bagi para konsumen untuk berkelit atau mengelak dari keharusan suatu pasar, bahwa mengkonsumsi suatu komoditas tidak semata-mata berarti mengkonsumsi sesuatu yang bersifat baru.

2.5 Pasar Pakaian Bekas Impor Di Indonesia

Walaupun ada pelarangan baju bekas impor masuk ke Indonesia, namun penyelundupan pakaian bekas masih tetap marak. Pakaian bekas itu rata-rata memang masih layak pakai, seringkali berasal dari Singapura atau Malaysia, dan harganya memang murah dibandingkan pakaian baru. Jenis barang yang dijual produk ini pun bermacam-macam, mulai dari sepatu, sandal, kaos, hem, jaket, ikat

pinggal, celana panjang, sampai selimut-selimut tebal dan bed cover dan bahkan underwear (pakaian dalam).

Perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sudah berlangsung puluhan tahun, bisnis ini diduga melibatkan mafia perdagangan internasional. Alasannya, pakaian-pakaian bekas impor itu awalnya hanya produk yang dikumpulkan untuk kepentingan bantuan sosial khususnya dari negara-negara di Asia Timur.

Banyak perusahaan yang melakukan bisnis pakaian bekas, salah satu yang terbesar adalah *LMB Textile Recycling*. Berpusat di London, *LMB Textile Recycling* mengolah pakaian bekas dan mengekspornya ke negara-negara Afrika dan Eropa timur. Pendiri *LMB Textile Recycling* Mr. Ross Barry berkata bahwa keberadaan pakaian bekas memudahkan orang-orang di negara berkembang untuk mendapatkan pakaian yang berkualitas dan trendi.

Pasar merupakan pranata yang mengatur komunikasi dan interaksi antara para penjual dan pembeli yang bertujuan untuk mengadakan transaksi pertukaran barang atau jasa, dan tempat hasil transaksi dapat disampaikan pada waktu yang akan datang berdasarkan harga yang telah ditetapkan

Pasar pakaian bekas di Indonesia tidak berjalan merata. Pasar baju bekas di Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi misalnya, lebih dulu muncul dari pada di Jakarta, Bandung, Yogya, Surabaya dan sekitarnya. Untuk di Provinsi Riau, menjamurnya baju bekas terlebih dahulu di mulai di daerah Tembilahan dan baru berangsur-angsur ke daerah lainnya termasuk Kota Pekanbaru. Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu daerah tujuan impor terbesar pakaian bekas, yang didatangkan secara ilegal dari Negara Timor Leste, melalui perairan Pulau Wakatobi.²³ Di Kota Tarakan, oleh masyarakat pasar yang menjual pakaian bekas impor di sebut Pasar Rombengan Malaysia (Roma). Di Pasar Tenguyung

²³http://www.rri.co.id/post/berita/198987/ekonomi/cegah_impор_pakaian_bekas_pemprov_sultra_bentuk_tim_terpadu.html

terdapat 30 kios yang menjual pakaian bekas. Pakaian bekas yang dijual, diimpor dari Malaysia, Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan Australia.²⁴

Di Pasar Grosir Pekalongan pakaian dewasa hanya Rp 15.000 per helai dan pakaian anak Rp 10 ribu per pasang. Menperindag menilai potensi produk tekstil dan garmen domestik masih terbuka cukup besar untuk memasarkan produknya ke pasar, khususnya di luar Jawa seperti Sumatera Utara.²⁵ Di pekanbaru saja, terdapat pasar khusus yang menjual pakaian-pakaian bekas ini. Pasar Senapelan, atau yang lebih dikenal dengan pasar kodim merupakan tempat yang tidak asing lagi bagi para “pencinta” barang-barang bekas ini. Di kios-kios yang berukuran 3 x 4 meter itulah para pedagang baju bekas mengais rezeki untuk menjajakan barang dagangannya dan ditempat itu pulalah para pembeli seakan terbius oleh keunikan dan keragaman pakaian-pakaian yang terkadang di Indonesia saja model pakaiannya belum ada.

²⁴http://www.rri.co.id/post/berita/137746/ekonomi/dianggap_banyak_penyakit_pakaian_bekas_impор_tetap_laris.html

²⁵<http://www.kemenperin.go.id/artikel/589/Ringkasan-Penjelasan-Menperindag-Kunjungan-Kerja-Di-Pekalongan>

BAB 3. KEBIJAKAN LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS

3.1 Gambaran Umum Kebijakan Impor di Indonesia

Secara fisik impor merupakan pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri ke dalam suatu perekonomian. Impor juga bisa dikatakan sebagai perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah pabeanan Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kebijakan impor pada awalnya dibuat untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada di dalam negeri serta untuk mengeratkan hubungan dengan negara. Kemudian berkembang menjadi alat untuk menunjukkan eksistensi negara di dunia internasional. Selain itu, kebijakan ekspor impor juga dapat menjadi media transfer kebudayaan dan teknologi.

Pesatnya perkembangan teknologi telah mendorong terjadinya kompleksitas hubungan atau transaksi dagang internasional, yang menembus batas-batas Negara serta perbedaan sistem hukum, sistem politik dan lain-lain dari dan antar pelaku dalam perdagangan internasional tersebut. Kompleksitas tersebut dapat dilihat, misalnya dari transaksi-transaksi yang berlangsung cepat, terjainya persaingan dagang yang ketat lalu kemudian menumbuhkan kebutuhan akan suatu perdagangan bebas (free trade) yang dilangsungkan dengan fair, tanpa dibatasi dan atau diintervensi dengan pengenaan tariff, kuota, subsidi, control nilai tukar, dan lain-lain yang bersifat proteksi dan dapat menghambat arus dan kelangsungan perdagangan tersebut.

Di dalam kepentingan suatu Negara terdapat berbagai kepentingan, dalam hal ini aspek social dan politik yang telah membuat upaya peningkatan dan efisiensi perdagangan dan industry serta menciptakan tatanan perdagangan internasional yang lebih adil, belum dapat sepenuhnya terwujud dalam era perdagangan bebas. Walaupun berbagai komitmen telah disepakati baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral, berbagai upaya untuk melindungi

kepentingan masing-masing negara melalui berbagai jenis hambatan yang bersifat kualitatif masih tetap berjalan. Salah satu jenis hambatan kualitatif ini adalah Larangan Impor (Import Prohibition).

Untuk melindungi produksi dalam negeri dari ancaman produk sejenis yang diproduksi di luar negeri, maka pemerintah suatu negara biasanya akan menerapkan atau mengeluarkan suatu kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Kebijakan ini, secara langsung maupun tidak langsung pasti akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran usaha untuk mendorong atau melindungi pertumbuhan industri dalam negeri (domestik) dan penghematan devisa negara. Larangan impor adalah suatu kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang tertentu atau produk asing (ke dalam pasar domestik) ke dalam negeri. Kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang yang dapat merugikan masyarakat dan Negara.

Salah satu alasan pemerintah mengeluarkan larangan impor adalah untuk melindungi industri dalam negeri. Dalam kondisi normal, suatu anggota WTO dilarang untuk melakukan pembatasan kuantitatif untuk impor dan ekspor sebagaimana diatur dalam pasal XI GATT 1994. Namun demikian, dalam kondisi tertentu negara anggota dapat melakukan *safeguard measures* sebagai langkah guna melindungi industri domestik dari kerugian yang disebabkan peningkatan impor. Terdapat dua kondisi untuk menerapkan *safeguards measures*, yakni :

1. Terjadi peningkatan impor dibandingkan produksi barang sejenis di dalam negeri.
2. Peningkatan impor tersebut mengancam dan mengakibatkan kerugian yang serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang serupa.

Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan negara tersebut dapat melakukan penyesuaian atas produk tertentu yang menghadapi tekanan yang berasal dari impor barang yang diakibatkan terjadinya persaingan atau kompetisi secara

internasional. *Safeguards measures* bersifat sementara dan semata-mata dilakukan dalam rangka proses penyesuaian bagi industri domestik yang menghadapi tekanan. *Safeguards measures* tidak dapat digunakan untuk memproteksi industri domestik dalam jangka panjang.

Pemerintah suatu negara dapat melarang impor produk tertentu karena produk itu berbahaya bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan di suatu negara, atau karena produk itu merupakan hasil eksploitasi sumber daya alam hingga merusak keseimbangan ekologi.

Di Indonesia, terdapat beberapa contoh produk yang dilarang masuk ke Indonesia karena berbahaya bagi lingkungan hidup, antara lain limbah plastik (Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 520/MPP/Kep/8/2003), Pestisida etilen dibromida, Limbah B3 kecuali item tertentu, Udang spesies *Penaeus Vanamae* (Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri Kelautan dan Perikanan), dan produk susu dan olahan susu dari Cina. Akan tetapi, pada Agustus 2008 muncul berita bahwa Pemerintah akan mengizinkan impor limbah plastik untuk memenuhi kebutuhan bahan baku murah bagi industri, karena menurut data Asosiasi Industri Plastik dan Olefin Indonesia, selama semester pertama 2008 harga bahan baku plastik polyethylene dan polypropylene naik 100 persen dari US\$ 1.100 menjadi US\$ 2.200 per ton. Sedangkan pelarangan impor udang spesies *Penaeus Vanamae* adalah karena di pasar internasional beredar udang jenis ini yang terserang penyakit.

Produk susu dan olahan susu dari Cina juga masuk dalam daftar larangan impor di 31 negara lain, menyusul terjadinya skandal susu bermelamin di Cina. Pada akhir September 2008, dilaporkan susu bermelamin telah menimbulkan 94.000 korban, termasuk 4 bayi meninggal karena kerusakan ginjal. Pada tahun 2004, terjadi kasus malnutrisi anak-anak di Cina Daratan, akibat susu yang tidak mengandung protein. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kandungan protein. Nampaknya, perusahaan-perusahaan susu di Cina menambahkan melamin dalam susu agar seakan-akan susunya mengandung

protein yang tinggi. WHO menyebutkan bahwa ini adalah salah satu skandal keamanan makanan paling besar dalam beberapa tahun terakhir. Setelah terungkapnya skandal ini di dunia Internasional, reputasi ekspor makanan asal Cina menjadi jelek, dan tercatat 11 negara menghentikan seluruh impor produk susu dan olahan susu dari Cina Daratan. Sejumlah pejabat yang terlibat ditahan, yaitu direktur Sanlu, perusahaan susu terkemuka di Cina, dan tujuh petugas pemerintah lokal, selain itu direktur Administration of Quality Supervision, Inspection, and Quarantine (AQSIQ) juga dipecat karena skandal ini.

Dampak dari skandal susu ini tidak hanya sampai disini, sejumlah organisasi internasional mengecam terjadinya skandal ini, antara lain US FDA, WHO, EFSA, dan UNICEF. Skandal ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai kontrol kualitas produk yang dilakukan Pemerintah Cina. Apalagi, pada Oktober 2008 Jepang, Korea Selatan, dan Hongkong menemukan kandungan melamin dalam produk telur dan ayam beku dari Cina; selain itu Malaysia juga menemukan kandungan melamin pada Baking Powder (ammonium bicarbonate) asal Cina, yang notabene bukan produk berbahan dasar susu.

Ketika marak virus avian influenza (flu burung), sejumlah besar negara juga melarang impor produk unggas, baik hidup atau mati. Namun PBB memperkirakan bahwa pelarangan impor burung liar (wild birds), walau di satu sisi merupakan upaya mencegah penyebaran flu burung dan dapat memberikan eksternalitas positif berupa perlindungan pada burung-burung langka, tapi di sisi lain justru mempersulit pendeteksian penyebaran virus, karena perdagangan burung langka di pasar gelap justru meningkat.

Selain ditujukan untuk mencegah masuknya produk yang membahayakan lingkungan hidup suatu negara, kebijakan larangan impor juga bisa diberlakukan dengan alasan perlindungan terhadap lingkungan hidup negara lain. Misalnya European Economic Community (EEC) melarang impor Whitecoat, sejenis anjing laut, pada tahun 1983, setelah Amerika Serikat dan Kanada melarang perburuan spesies ini. Sejak 6 Oktober 2005, Amerika Serikat juga melarang impor kaviar

Sturgeon (Huso Huso) dan semua produk lain yang berasal dari ikan tersebut, karena ikan ini termasuk spesies yang dilindungi dalam daftar Appendix III di Bern Convention. Pada September 1992, Austria melarang impor produk kayu ilegal dari hutan tropis dan mengenakan bea masuk tinggi atas produk kayu mentah, karena mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup di hutan-hutan tropis. Akan tetapi, pelarangan impor ini dibatalkan oleh parlemen, setelah negara-negara pengeksport kayu seperti Malaysia dan Indonesia memprotes kebijakan ini. Amerika Serikat pada 18 Juni 2008 memberlakukan larangan impor kayu dan produk kayu ilegal ke negara tersebut, seiring dengan amandemen undang-undang perdagangan tumbuhan dan satwa liar yang dikenal dengan Lacey Act. Uni Eropa, juga diberitakan akan segera memberlakukan aturan yang menghambat masuknya kayu dan produk kayu ilegal ke wilayah tersebut.

Adanya larangan impor kayu dan produk kayu ilegal di negara konsumen dan kalau negara konsumen konsekuen untuk tidak menerima kayu dan produk kayu ilegal, maka akan berpengaruh positif untuk industri kehutanan Indonesia yang selama ini sangat terpuak produk ekspor kayu olahan negara pesaing yang memperoleh pasokan dari kegiatan Illegal logging. Industri panel kayu Indonesia belakangan kesulitan bersaing dengan industri di negara-negara pesaing, seperti China dan Malaysia, yang mendapatkan bahan baku murah dari kegiatan illegal logging di wilayah Indonesia.

Selain itu larangan impor lainnya yang berdampak negative bagi Indonesia adalah impor pakaian bekas, pakaian bekas impor adalah pakaian yang mempunyai brand/merk yang dipasarkan bebas antar Negara namun berpengaruh negatif dalam industry garmen di Indonesia. Kondisi ini ditunjang dengan hadirnya era globalisasi dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bisa melihat atau meniru beragam kebutuhan hidup dari negara lain hanya dengan menonton tayangan televisi. Kemudahan-kemudahan ini menyebabkan masyarakat Indonesia mudah pula untuk mengonsumsi produk impor, dengan demikian kebutuhan masyarakat Indonesia dapat terpenuhi. Maraknya produk impor

pakaian bekas di pasar dalam negeri dapat menjadi pesaing bagi pengusaha domestik, bahkan dapat menghentikan proses produksi garmen dalam negeri.

3.2 Upaya Penanganan Pakaian Bekas berdasarkan Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas

Melalui SK Menteri Perdagangan dan Koperasi (Mendagkop) No. 28 tahun 1982 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor yang hingga saat ini belum dicabut dan masih tetap berlaku.²⁶

Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan mengatur bahwa direktorat jendral bea cukai adalah melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara tetangga, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar pulau khususnya dalam barang tertentu. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi teknis sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan engan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.²⁷

Dan dalam keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan dalam Pasal 3 menyebutkan barang yang di impor harus dalam keaaan baru. Serta SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) No.642/MPP/kep/9/2002 tertanggal 23 September 2002 tentang larangan impor pakaian bekas. Pemerintah Indonesia dengan tegas melarang adanya impor pakaian bekas. Akan tetapi

²⁶Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Dilihat dari <http://www.kemenperin.go.id/artikel/579/>

²⁷Undang-undang No.17 Tahun 2006 tentang perubahan undang-undang No. 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanan Pasal 1 ayat (1)

meskipun adanya peraturan-peraturan tersebut masih dapat masuknya pakaian bekas tersebut ke Indonesia.²⁸

Kini, kebijakan ekspor impor sangat penting karena selain fungsi utamanya untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga berpengaruh terhadap roda perekonomian dalam negeri. Pemerintah harus melihat keadaan perekonomian dalam negeri, merencanakan dan mempersiapkan serta menganalisis dampak dari kebijakan yang akan dibuat. Kesiapan pelaku perekonomian dalam negeri terkait kebijakan ekspor impor harus menjadi perhatian, agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan energi positif bagi perekonomian dalam negeri, bukan sebaliknya yang membuat negeri ini diserbu barang-barang impor dengan harga dan kualitas yang tidak bisa dikendalikan.

Direktorat Jenderal Bea Cukai mengemukakan ada dua modus upaya penyelundupan pakaian bekas impor. Pertama, penyelundupan dilakukan dari pelabuhan tikus, seperti di pesisir Sumatera Timur yang berdekatan dengan Singapura. Kedua, dengan memalsukan dokumen pemberitahuan barang, sehingga barang tersebut dibuat menjadi seolah-olah komoditas perdagangan antar pulau. Dengan modus ini, pakaian bekas impor dari Malaysia biasanya akan dibawa terlebih dahulu ke Kalimantan, lalu Sulawesi dengan kapal, dan akhirnya dikirimkan ke pulau Jawa.²⁹

Kebijakan perdagangan internasional yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia di bidang impor dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kebijakan hambatan tarif (tariff barrier) dan kebijakan hambatan non-tarif (non-tariff barrier).

3.2.1. Hambatan Tarif (Tariff Barrier)

Hambatan tarif (tariff barrier) adalah suatu kebijakan proteksionis yang dilakukan pemerintah Republik Indonesia terhadap barang-barang produksi dalam

²⁸

²⁹Penjelasan DJBC (direktorat jenderal bea cukai). Dilihat dari <http://www.jelasberita.com/2015/02/13/sikat/pakaian/bekas/impor/>

negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis pakaian yang diimpor dari luar negeri. Tarif adalah hambatan perdagangan yang berupa penetapan pajak atas barang-barang impor atau barang-barang dagangan yang melintasi daerah pabean (*custom area*). Sementara itu, barang-barang yang masuk ke wilayah negara Republik Indonesia dikenakan bea masuk. Efek kebijakan ini terlihat langsung pada kenaikan harga barang. Dengan pengenaan bea masuk yang besar, pendapatan negara akan meningkat sekaligus membatasi permintaan konsumen terhadap produk impor pakaian bekas dan mendorong konsumen menggunakan produk domestik.

A. Macam-macam Penentuan Tarif

1. Bea Ekspor (*export duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain (*di luar costum area*).³⁰
2. Bea Transito (*transit duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut negara Republik Indonesia.³¹
3. Bea Impor (*import duties*) adalah pajak/bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam Negara Republik Indonesia(*custom area*).³²

B. Jenis Tarif

1. *Ad valorem duties*, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan dalam presentase dari nilai barang yang dikenakan bea pakaian bekas tersebut.³³
2. *Specific duties*, yakni bea pabean yang tingginya dinyatakan untuk tiap ukuran fisik daripada pakaian bekas impor.

³⁰<https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=910>

³¹<http://www.britannica.com/topic/transit-tax>

³²<http://www.investopedia.com/terms/i/import-duty.asp>

³³<http://www.investopedia.com/terms/a/advaloremtax.asp>

3. *Specific ad valorem* atau *compound duties*, yakni bea yang merupakan kombinasi antara *specific* dan *ad valorem*. Misalnya suatu barang tertentu dikenakan 10% tarif *ad valorem* ditambah Rp 20,00 untuk setiap pakaian bekas impor.

C. Sistem Tarif

1. *Single-column tariffs* : sistem di mana untuk masing-masing barang hanya mempunyai satu macam tarif. Biasanya sifatnya *autonomous tariffs* (tarif yang tingginya ditentukan sendiri oleh negara tanpa persetujuan dengan negara lain). Kalau tingginya tarif ditentukan dengan perjanjian dengan negara lain disebut *conventional tariffs*.
2. *Double-column tariffs* : sistem di mana untuk setiap barang mempunyai 2 (dua) tarif. Apabila kedua tarif tersebut ditentukan sendiri dengan undang-undang, maka namanya : “bentuk maksimum dan minimum”.
3. *Triple-column tariffs* : biasanya sistem ini digunakan oleh negara penjajah. Sebenarnya sistem ini hanya perluasan daripada *double column tariffs*, yakni dengan menambah satu macam *tariff preference* untuk negara-negara bekas jajahan atau afiliasi politiknya. Sistem ini sering disebut dengan nama “*preferential system*”.

D. Efek tarif

Pembebanan tarif terhadap pakaian bekas impor dapat mempunyai efek terhadap perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang tersebut. Beberapa efek tarif tersebut adalah :

1. Efek terhadap harga (*price effect*)
2. Efek terhadap konsumsi (*consumption effect*)
3. Efek terhadap produk (*protective/import substitution effect*)
4. Efek terhadap redistribusi pendapatan (*redistribution effect*)

E. Alasan Pembebanan Tarif

1. Yang secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan

a. Memperbaiki dasar tukar

Pembebanan tarif dapat mengurangi keinginan untuk mengimpor. Ini berarti bahwa untuk sejumlah tertentu ekspor menghendaki jumlah impor yang lebih besar, sebagian daripadanya diserahkan kepada pemerintah sebagai pembayaran tarif.

b. *Infant-industry*

Pembebanan tarif terhadap barang dari luar negeri dapat memberi perlindungan terhadap industri dalam negeri yang sedang tumbuh ini.

c. Diversifikasi

Pembebanan tarif industry dalam negeri dapat berkembang sehingga dapat memperbanyak jumlah serta jenis barang yang dihasilkan terutama oleh negara yang hanya menghasilkan satu atau beberapa macam barang saja

d. *Employment*

Pembebanan tarif mengakibatkan turunnya impor dan menaikkan produksi dalam negeri.

e. Anti dumping

Pembebanan tarif terhadap barang yang berasal dari negara yang menjalankan politik dumping supaya tidak terkena akibat jelek daripada politik tersebut.

2. Yang secara ekonomis tidak dapat dipertanggungjawabkan

a. To keep money at home

Pembebanan tarif impor, maka impor akan berkurang sehingga akan mencegah larinya uang ke luar negeri.

b. The low-wage

Negara yang tingkat upahnya tinggi tidak dapat mengadakan hubungan dengan negara yang tingkat upahnya rendah tanpa menanggung risiko akan turunnya tingkat upah. Untuk melindungi para pekerja yang upahnya tinggi dari persaingan para pekerja yang upahnya rendah maka negara yang tingkat upahnya tinggi tersebut perlu membebaskan tarif bagi barang yang berasal dari negara yang tingkat upahnya rendah.

3. Yang tidak dapat diuji atau dibuktikan, karena mengandung premis ekonomi yang salah.

Tarif akan mengakibatkan turunnya atau hilangnya impor dan diganti dengan produksi dalam negeri. Kenaikan produksi berarti tambahnya kesempatan kerja yang akhirnya berarti pula kenaikan kegiatan ekonomi.

2. Hambatan Non-Tarif (Non-Tariff Barrier)

Hambatan non-tarif (non-tarif barrier) adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi, sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional (Dr. Hamdy Hady).

A.M. Rugman dan R.M. Hodgetts mengelompokkan hambatan non-tarif (non-tariff barrier) sebagai berikut :

1. Pembatasan spesifik (specific limitation)

a. Larangan impor secara mutlak

b. Pembatasan impor (quota system)

Kuota adalah pembatasan fisik secara kuantitatif yang dilakukan atas pemasukan barang (kuota impor) dan pengeluaran barang (kuota ekspor) dari/ke suatu negara untuk melindungi kepentingan industri dan konsumen.


- c. Peraturan atau ketentuan teknis untuk impor produk tertentu
 - d. Peraturan kesehatan / karantina
 - e. Peraturan pertahanan dan keamanan negara
 - f. Peraturan kebudayaan
 - g. Perizinan impor (import licence)
 - h. Embargo
 - i. Hambatan pemasaran / marketing
2. Peraturan bea cukai (customs administration rules)
- a. Tatalaksana impor tertentu (procedure)
 - b. Penetapan harga pabean
 - c. Penetapan forex rate (kurs valas) dan pengawasan devisa (forex control)
 - d. Consulate formalities
 - e. Packaging / labelling regulations
 - f. Documentation needed
 - g. Quality and testing standard
 - h. Pungutan administasi (fees)
 - i. Tariff classification
3. Partisipasi pemerintah (government participation)
- a. Kebijakan pengadaan pemerintah
 - b. Subsidi dan insentif ekspor

Subsidi adalah kebijakan pemerintah untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada industri dalam negeri dalam bentuk keringanan pajak, pengembalian pajak, fasilitas kredit, subsidi harga.

- c. Countervailing duties
- d. Domestic assistance programs
- e. Trade-diverting

4. Import charges

- a. Import deposits
- b. Supplementary duties
- c. Variable levies



BAB 5. KESIMPULAN

Berdasarkan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, dapat diketahui ada dua faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Kedua faktor adalah faktor sumber daya dalam hal ini sumber daya manusia dan sumber daya teknologi dan faktor perilaku masyarakat di Indonesia. Faktor sumber daya manusia di dalam organisasi bea cukai masih dinilai kurang memenuhi standart dalam hal ini adalah jumlah staf atau aparat bea cukai. Faktor jumlah staf di dalam bea cukai juga mempengaruhi kinerja dalam hal pengawasan kegiatan keluar masuk barang dari luar negeri sehingga direktorat jenderal bea cukai kewalahan mengatasi tindak kriminal seperti penyelundupan pakaian bekas impor tersebut. Selain sumber daya manusia, sumber daya teknologi yang kurang juga menjadi penghambat kebijakan larangan impor pakaian bekas berjalan dengan baik. Teknologi yang kurang memadai ini juga berpengaruh dalam kegiatan pengawasan di sektor-sektor yang rawan penyelundupan.

Faktor yang kedua adalah disposisi/perilaku masyarakat. Fenomena pakaian bekas di Indonesia sudah menjadi budaya atau gaya hidup di dalam masyarakat Indonesia, masyarakat beranggapan bahwa menggunakan pakaian bekas bermerk dapat mengangkat nilai moral mereka di mata orang lain. Selain itu karena harga yang terjangkau juga menjadi alasan masyarakat lebih memilih pakaian bekas impor. Hal ini yang membuat kebijakan larangan impor pakaian bekas sulit dijalankan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

Salvatore, D. 2004. *International Economics*, Johari, Jagdish Chandra. 2008. *Comparative Politics*, 8th Edition (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited).

Gie, The Liang. 1984. *Ilmu Politik.: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkungan dan Metodologi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. UGM

Gilpin, Robert. 1987. *The Political Economy of International Relations*. New Jersey : Princeton University Press

Mas'oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional, Disiplin, dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES

Sprinz, Detlef. F. dan Yael Wolinsky-Nahmias. 2004. *Models, Number, and Cases: Methods for Studying International Relation*. The University of Michigan Press

Yin, Robert K. 2011. *Qualitative Research from Start to Finish*. New York: The Guilford Press

Setiadi, Nugroho J. 2003. *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasinya untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. Jakarta: Prenada Media.

Amstrong, Gary & Philip, Kotler. 2002. *Dasar-dasar Pemasaran*. Jilid 1, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan. Jakarta: Penerbit Prenhalindo

Jurnal

Georg Simmel, *The American Journal of Sociology* Vol 62, No.6, (May, 1957), 541-558

[http://jurnalmaritim.com/Pakaian Bekas Malaysia Distop.](http://jurnalmaritim.com/Pakaian%20Bekas%20Malaysia%20Distop)

Internet

Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/579/>

Pakaian Impor Bekas Penghubung Virus SARS..<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2003/4/15/e8.html>

Jean Baudrillard (1929–2007) was one of the foremost intellectual figures of the present age whose work combines philosophy, social theory, and an idiosyncratic cultural metaphysics that reflects on key events of phenomena of the epoch. [http://plato.stanford.edu/entries/ baudrillard/French theorist](http://plato.stanford.edu/entries/ baudrillard/French%20theorist)



LAMPIRAN

Kebijakan Pemerintah Indonesia melarang Impor Pakaian Bekas

- 
- MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51/M-DAG/PER/7/2015
TENTANG
LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
- Menimbang :**
- a. bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melindungi kepentingan konsumen, perlu melarang impor pakaian bekas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeansan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
2. Pakaian Bekas adalah produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam Pos Tarif/HB 6009.00.00.00.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Pakaian Bekas yang tiba di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Importir yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif dan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan RI.
Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015

Paragraf 5

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Pakan Bekas sebagai barang pindahan.

Paragraf 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Juli 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RACHMAT GOBIL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LASMINGSIH